



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

..., umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun .. Desa .. Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

Melawan

..., umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: .../Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 03 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2003 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No ...Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor .../.../2003 tanggal 22 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah warisan milik Tergugat di alamat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu ::

...., Laki-laki, umur 14 Tahun;

, Laki-laki, umur 12 Tahun;

..., Perempuan, umur 2 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal hal sebagai berikut ::

Tergugat pemakai narkoba;

Tergugat sering memaki tanpa alasan yang pasti;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat, agar Tergugat berubah namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibat pada bulan November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat, Penggugat ketahui sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dengan orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian anantara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa sekarang ini Tergugat sering bermain perempuan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No ...Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No ...Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Stb., tanggal 03 Desember 2019 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No ...Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Siti Masitah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP lainnya	:	RP	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	426.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No ...Pdt.G/2019/PA.Stb